



BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.676, 2013

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.
Penyusunan. Daftar Pemilih. Pengawasan. Tata
Cara.**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG**

**TATA CARA PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu syarat penting pemilihan umum yang demokratis dan berkualitas adalah meluasnya partisipasi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya, sehingga dipandang perlu adanya perhatian khusus terhadap jaminan kepastian hak konstitusional setiap warga negara dalam menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;**
 - b. bahwa dalam rangka menjamin hak asasi manusia dalam bidang politik serta untuk mencegah banyaknya warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, perlu ada pengaturan mengenai pengawasan terhadap penyusunan daftar pemilih;**

- c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74, serta ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ada peraturan mengenai pengawasan terhadap penyusunan daftar pemilih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1080);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1081) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 588);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. **Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
2. **Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
3. **Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.
7. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
10. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
11. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
12. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
13. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
15. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh

Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.

16. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
17. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
18. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
19. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
20. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
21. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD.
22. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut Pantarlih, adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih.
23. Data Kependudukan adalah data dalam bentuk data agregat kependudukan per kecamatan, data penduduk potensial pemilih Pemilu yang disediakan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri yang disediakan oleh Menteri Luar Negeri.
24. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan data penduduk potensial pemilih Pemilu dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, serta mempertimbangkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
25. Sistem Informasi Data Pemilih, selanjutnya disebut Sidalih, adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih.

26. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, selanjutnya disingkat DP4.
27. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS.
28. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, selanjutnya disingkat DPSHP.
29. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir, selanjutnya disingkat DPSHPA.
30. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT.
31. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb.
32. Daftar Pemilih Khusus, selanjutnya disingkat DPK.

Pasal 2

Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

BAB II

PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 3

Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih dilaksanakan oleh:

- a. Bawaslu untuk seluruh wilayah Indonesia dan Luar Negeri;
- b. Bawaslu Provinsi untuk wilayah provinsi di wilayah kerjanya;
- c. Panwaslu Kabupaten/Kota untuk wilayah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

- d. Panwaslu Kecamatan untuk wilayah kecamatan di wilayah kerjanya; dan
- e. Pengawas Pemilu Lapangan untuk wilayah desa atau nama lain/ kelurahan di wilayah kerjanya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pengawasan, pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menerima masukan dari masyarakat.

Pasal 5

- (1) Selain dapat menerima masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pengawas Pemilu dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain.
- (2) Pemangku kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. partai politik Peserta Pemilu;
 - b. pemantau Pemilu;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. organisasi kepemudaan dan mahasiswa;
 - g. organisasi keagamaan;
 - h. media massa; dan
 - i. lembaga lainnya.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Bawaslu.

BAB III

BENTUK PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bentuk pengawasan penyusunan daftar pemilih difokuskan pada:
 - a. proses penyusunan daftar pemilih; dan
 - b. hasil penyusunan daftar pemilih.
- (2) Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kebenaran dan ketepatan proses penyusunan daftar pemilih;
 - b. ketepatan waktu penyusunan daftar pemilih;

- c. transparansi proses penyusunan daftar pemilih; dan
- d. kemudahan masyarakat dan Peserta Pemilu untuk menyampaikan masukan dan tanggapan.

Pasal 7

Pengawasan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam:

- a. pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih;
- b. penyusunan dan pengumuman DPS;
- c. perbaikan dan pengumuman DPSHP;
- d. perbaikan dan pengumuman DPSHP Akhir;
- e. penetapan dan pengumuman DPT;
- f. rekapitulasi DPT;
- g. penetapan dan pengumuman DPTb; dan
- h. penetapan dan pengumuman DPK.

BAB IV

MEKANISME PENGAWASAN PENYUSUNAN DATA PEMILIH

Bagian Kesatu

Pengawasan Persiapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Paragraf 1

Pengawasan Sumber Data Pemilih

Pasal 8

- (1) Pengawasan sumber data pemilih dilaksanakan pada saat penyerahan DP4 yang dilakukan oleh:
 - a. Menteri Dalam Negeri kepada KPU;
 - b. Gubernur kepada KPU Provinsi; dan
 - c. Bupati/Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ketepatan waktu penyerahan DP4; dan
 - b. penyertaan berita acara penyerahan DP4.
- (3) Dalam rangka pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dapat meminta salinan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai jenjang masing-masing.

Pasal 9

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota membandingkan DP4 dengan DPT Pemilu terakhir.
- (2) Hasil perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. potensi masalah dalam DP4; dan
 - b. selisih jumlah antara DP4 dengan DPT Pemilu terakhir.
- (3) Hasil perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu.

Pasal 10

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pencocokan dan penelitian terhadap DP4 dengan DPT Pemilu terakhir yang dilakukan oleh KPU untuk menjadi data pemilih.
- (2) Bawaslu meminta laporan hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2**Pengawasan Sidalih****Pasal 11**

- (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap kesiapan penggunaan Sidalih pada tingkatan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana maksud pada ayat (1) untuk memastikan:
 - a. adanya standar operasional prosedur penggunaan Sidalih; dan
 - b. tersedia perangkat Sidalih.

Pasal 12

Bawaslu menerima laporan hasil pengawasan Sidalih secara berjenjang dari Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Paragraf 3**Pengawasan Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih****Pasal 13**

- (1) Panwaslu Kecamatan dengan dibantu Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan terhadap:
 - a. kelengkapan alat pemutakhiran yang diserahkan PPK ke PPS; dan
 - b. ketepatan waktu penyerahan alat kelengkapan.

- (2) Ketepatan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari PPK.
- (3) Kelengkapan alat pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. data pemilih dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;
 - b. data pemilih berbasis TPS;
 - c. formulir Data Pemilih Baru;
 - d. formulir Bukti Telah Terdaftar;
 - e. stiker pemutakhiran; dan
 - f. alat kelengkapan lainnya.

Pasal 14

Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi pengangkatan Pantarlih dengan melakukan:

- a. pemeriksaan keputusan pengangkatan; dan
- b. penelusuran terhadap domisili dan netralitas.

Pasal 15

- (1) Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan hasil pengawasan persiapan pemuktahiran data pemilih yang dihimpun dari Pengawas Pemilu Lapangan kepada Bawaslu Provinsi melalui Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Bawaslu Provinsi melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi.

Paragraf 4

Pengawasan Verifikasi Faktual

Pasal 16

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Pantarlih.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mendatangi rumah penduduk; dan
 - b. melakukan pengecekan pemasangan stiker terhadap pemilih yang telah diverifikasi oleh Pantarlih.

- (3) Pengawas Pemilu Lapangan dapat berkoordinasi dengan rukun tetangga atau rukun warga, kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk memastikan:
- a. pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh Pantarlih; dan
 - b. data penduduk.

Pasal 17

Pengawas Pemilu Lapangan mencatat hasil pelaksanaan perbaikan verifikasi faktual yang dilakukan Pantarlih dan/atau mendapatkan salinannya.

Pasal 18

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan hasil pengawasan verifikasi faktual kepada Panwaslu Kecamatan.
- (2) Panwaslu Kecamatan menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan dan hasil pengawasan berbasis desa/kelurahan.
- (3) Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan dan hasil pengawasan kepada Bawaslu secara berjenjang.

Paragraf 5

Tindak Lanjut

Pasal 19

Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan upaya-upaya tindak lanjut berdasarkan laporan pengawasan verifikasi faktual dari Panwaslu Kecamatan.

Pasal 20

Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan kepada Bawaslu.

Bagian Kedua

Pengawasan Penyusunan dan Pengumuman DPS

Pasal 21

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan penyusunan DPS secara langsung terhadap proses *input* data yang dilakukan oleh PPS.
- (2) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Pantarlih.

Pasal 22

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi secara langsung pelaksanaan pleno Penetapan DPS oleh PPS dan meminta salinan berita acara

pleno penetapan DPS yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

- (2) Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan PPS di wilayah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan DPS paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya verifikasi faktual yang dilakukan oleh Pantarlih.

Pasal 23

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan salinan berita acara dan salinan DPS kepada Panwaslu Kecamatan.
- (2) Panwaslu Kecamatan dibantu Pengawas Pemilu Lapangan memeriksa akurasi salinan DPS dan membandingkan dengan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Pantarlih.
- (3) Panwaslu Kecamatan menyampaikan hasil pemeriksaan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panwaslu Kabupaten/Kota .

Pasal 24

- (1) Panwaslu Kecamatan meminta salinan DPS dalam format *PDF* terkunci kepada PPK.
- (2) Panwaslu Kecamatan memastikan PPK menyerahkan salinan DPS di tingkat kecamatan kepada Peserta Pemilu atau yang mewakili dengan mengecek berita acara penyerahan salinan DPS di tingkat kecamatan.

Pasal 25

Panwaslu Kabupaten/Kota menghimbau kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan tempat pengumuman DPS di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan pengumuman DPS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan pengumuman DPS dilakukan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Bagian Ketiga

Pengawasan Perbaikan DPS

Pasal 27

- (1) Dalam mengawasi proses Perbaikan DPS, Pengawas Pemilu Lapangan memastikan:
 - a. tersedianya formulir masukan dan tanggapan masyarakat; dan

- b. terverifikasinya masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melakukan pengecekan terhadap masukan masyarakat dan Peserta Pemilu melalui *sampling*.
 - (3) Pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memeriksa DPS yang telah diperbaiki berdasarkan hasil verifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu terhadap:
 - a. perbaikan penulisan identitas atau data pemilih;
 - b. penghapusan atau pencoretan pemilih yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pemilih;
 - c. pendaftaran pemilih ke dalam DPS karena belum terdaftar; dan/atau
 - d. penambahan/pengurangan pemilih ke dalam DPS.

Pasal 28

- (1) Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan perbaikan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS.

Bagian Keempat

Pengawasan DPSHP

Pasal 29

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan terhadap DPSHP, yang meliputi:
 - a. pelaksanaan perbaikan;
 - b. masa waktu perbaikan; dan
 - c. pleno penetapan.
- (2) Pengawas Pemilu Lapangan memeriksa DPSHP yang telah ditetapkan oleh PPS.
- (3) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan PPS menyampaikan *softcopy* dan *hardcopy* DPSHP kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkan.

Pasal 30

Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan secara langsung pengumuman DPSHP dengan mengecek:

- a. pelaksanaan pengumuman;
- b. tempat pengumuman; dan
- c. tenggang waktu pengumuman.

Pasal 31

- (1) Dalam hal DPSHP mendapatkan tanggapan masyarakat atau Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan memastikan:
 - a. tersedianya formulir masukan dan tanggapan masyarakat; dan
 - b. tenggang waktu penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat.
- (2) Pengawas Pemilu Lapangan menghimbau PPS dan Pantarlih untuk melakukan verifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu.

Pasal 32

Panwaslu Kecamatan meminta salinan DPSHP dari KPU Kabupaten/Kota sesuai data DPSHP yang telah ditetapkan oleh PPS.

Pasal 33

- (1) Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa DPSHP yang telah diserahkan kepada Peserta Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. selisih jumlah antara DPS dengan DPSHP; dan
 - b. akurasi DPSHP.

Pasal 34

- (1) Untuk mendapatkan akurasi DPSHP, Panwaslu Kecamatan dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan PPS memperbaiki DPSHP berdasarkan hasil verifikasi atas masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.

Bagian Kelima

Pengawasan DPSHP Akhir

Pasal 35

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan pelaksanaan perbaikan DPSHP dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman DPSHP berakhir.

- (2) Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi pelaksanaan pleno penetapan DPSHP Akhir yang dilakukan oleh PPS.
- (3) Pengawas Pemilu Lapangan meminta salinan berita acara pleno penetapan DPSHP Akhir yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- (4) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan akurasi DPSHP Akhir dengan memeriksa masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPSHP.
- (5) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengecekan DPSHP Akhir melalui PPS.
- (6) Pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara DPSHP Akhir yang diumumkan dengan DPSHP Akhir yang diterima oleh PPK.
- (7) Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan hasil pengawasan terhadap akurasi DPSHP Akhir kepada Panwaslu Kecamatan.

Bagian Keenam

Pengawasan Penetapan dan Pengumuman DPT

Pasal 36

- (1) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak DPSHP Akhir ditetapkan oleh PPS.
- (3) Dalam melakukan pengawasan Panwaslu Kabupaten/Kota meminta salinan daftar pemilih tetap dari KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada perwakilan Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan perwakilan Peserta Pemilu di tingkat kecamatan.

Pasal 37

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan DPT yang telah ditetapkan KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada PPS.
- (2) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengecekan pengumuman DPT yang dilakukan oleh PPS.
- (3) Pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan pengumuman:
 - a. dilakukan sampai dengan hari pemungutan suara; dan

- b. diumumkan pada tempat yang strategis dan mudah terjangkau masyarakat.
- (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan pengumuman DPT dimuat di laman KPU masing-masing tingkatan.
 - (5) Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan terkait akurasi DPT.
 - (6) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap akurasi DPT di wilayah Kabupaten/Kota.
 - (7) Hasil pengawasan terhadap akurasi DPT dilaporkan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Bagian Ketujuh

Pengawasan Rekapitulasi DPT

Pasal 38

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pleno rekapitulasi DPT yang dilakukan oleh KPU di masing-masing tingkatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendapatkan salinan Berita Acara pleno rekapitulasi DPT.
- (3) Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan hasil pleno rekapitulasi DPT ditingkat Kabupaten/Kota serta fotokopi salinan berita acara kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- (4) Bawaslu Provinsi menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan pleno rekapitulasi DPT di tingkat Provinsi dengan menyertakan fotokopi salinan berita acara kepada Bawaslu.
- (5) Bawaslu melakukan upaya-upaya tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas pemilu.

Pasal 39

Dalam pelaksanaan pleno penetapan dan rekapitulasi DPT, Panwaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu menyampaikan rekomendasi pelaksanaan hasil pengawasan.

Pasal 40

Dalam pelaksanaan pleno penetapan dan rekapitulasi DPT, Panwaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu menyampaikan rekomendasi pelaksanaan hasil pengawasan.

Bagian Kedelapan**Pengawasan DPTb****Pasal 41**

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengecekan di PPS terkait:
 - a. Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS lain; dan/atau
 - b. Pemilih dari TPS lain yang akan menggunakan hak pilihnya di wilayah PPS setempat.
- (2) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan PPS memberikan hak kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan PPS melakukan penelitian terkait kebenaran laporan untuk pindah memilih.
- (4) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan PPS menerima laporan pindah memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (5) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan PPS mengumumkan DPTb di tempat umum yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 42

Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan terkait DPTb.

Bagian Kedelapan**Pengawasan Pemilih Khusus****Pasal 43**

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan himbauan kepada masyarakat yang tidak memiliki identitas kependudukan dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih, untuk mendaftarkan diri melalui Pantarlih.
- (2) Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengecekan terhadap model formulir pemilih khusus untuk memastikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat oleh Pantarlih.
- (3) Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan terkait adanya daftar pemilih khusus yang dicatatkan oleh PPS.

Pasal 44

- (1) Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi melalui Panwaslu Kabupaten/Kota terkait daftar pemilih khusus.
- (2) Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan secara langsung terhadap pendataan yang dilakukan oleh Pantarlih di wilayah kerja dengan karakter khusus, seperti lahan sengketa, kawasan liar, apartemen, rumah susun, pondok pesantren, asrama mahasiswa, daerah perbatasan dan sebagainya.

Pasal 45

- (1) Bawaslu Provinsi melakukan koordinasi/menyampaikan rekomendasi terkait daftar pemilih yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- (2) Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan dan hasil pendataan pemilih khusus kepada Bawaslu.

Bagian Kesembilan**Teknologi Pengawasan****Pasal 46**

Pengawas Pemilu dapat menggunakan teknologi/perangkat/aplikasi tertentu untuk mendukung pelaksanaan pengawasan penyusunan daftar pemilih.

BAB V**PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU LUAR NEGERI****Pasal 47**

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan terhadap penyusunan daftar pemilih pemilih luar negeri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ;
 - a. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih;
 - b. Penyusunan dan pengumuman DPS;
 - c. Pelaksanaan perbaikan dan pengumuman DPSHP;
 - d. Pelaksanaan penetapan dan pengumuman DPT;
 - e. Penyusunan dan pengumuman DPTb; dan
 - f. Pelaksanaan rekapitulasi daftar pemilih luar negeri.

Pasal 48

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan penyusunan DPS yang dilakukan oleh PPLN.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan mengecek DPSLN yang disusun oleh PPLN dan Pantarlih.
- (3) Pengecekan DPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan :
 - a. disusun berdasarkan data hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh PPLN dan Pantarlih;
 - b. disusun berbasis TPSLN, dengan jumlah pemilih paling banyak 500 (lima ratus) pemilih; dan
 - c. disusun, disahkan dan ditandatangani oleh Ketua PPLN.

Pasal 49

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan pengumuman DPSLN.
- (2) Pengawasan pengumuman dilakukan dengan melakukan pengecekan secara langsung lokasi-lokasi pengumuman DPSLN.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan pelaksanaan pengumuman serta dilakukan dalam jangka yang telah ditentukan.

Pasal 50

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan laporan pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pengawasan pemutakhiran dan pengumuman DPSLN kepada Bawaslu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyertakan salinan DPSLN.

Pasal 51

- (1) Pengawas Pemilu Luar negeri melakukan pengecekan terhadap masukan masyarakat dan Peserta Pemilu melalui *sampling*.
- (2) Pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa DPSHP yang telah dilakukan perbaikan terhadap:
 - a. perbaikan penulisan identitas atau data pemilih;
 - b. penghapusan atau pencoretan pemilih yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pemilih;
 - c. pendaftaran pemilih ke dalam DPSLN karena belum terdaftar; dan/atau
 - d. penambahan/pengurangan pemilih ke dalam DPSLN.

- (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan secara langsung pengumuman DPSHP dengan mengecek:
 - a. pelaksanaan pengumuman;
 - b. tempat pengumuman; dan
 - c. tenggang waktu pengumuman.

Pasal 52

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan penetapan DPT oleh PPLN.
- (2) Dalam melakukan pengawasan Pengawas Pemilu Luar Negeri meminta salinan DPTLN dari PPLN.
- (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap akurasi DPTLN.

Pasal 53

- (1) Pengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan laporan pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pengawasan proses penetapan dan penilaian terhadap akurasi DPTLN kepada Bawaslu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyertakan salinan DPTLN.

BAB VI

PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 54

- (1) Temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran pada tahapan penyusunan daftar pemilih ditangani oleh Pengawas Pemilu sesuai tingkatan.
- (2) Temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Pengawas Pemilu setingkat di atasnya.
- (3) Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan KPU dan jajarannya sesuai tingkatan untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berulang di tempat lain.
- (4) Tata cara penanganan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2013 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 55

- (1) Pengawas Pemilu menerima dan menindaklanjuti adanya sengketa Pemilu pada tahapan penyusunan daftar pemilih.
- (2) Tata cara penyelesaian sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

BAB VII

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pengawas Pemilu di semua tingkatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berjenjang.
- (2) Laporan Pengawas Pemilu terhadap pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih meliputi:
 - a. perkembangan penyelenggaraan dan permasalahan;
 - b. kegiatan pencegahan dan hasil evaluasi terhadap efektivitas pencegahan;
 - c. kegiatan pengawasan; dan
 - d. temuan dan tindak lanjut hasil temuan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pengawasan pemutakhiran penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 58

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2013

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,**

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN